



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

**SALINAN**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 027/214 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 027/320 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN  
KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengkoordinir pelaksanaan program kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kota Semarang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa melalui penerapan Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, penilaian lapangan terhadap penerapan Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan kerja sama antar Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 027/320 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kapabilitas unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pengelolaan Kapabilitas, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 027/320 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
13. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 027/320 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kapabilitas unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 027/320 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kapabilitas unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 027/320 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kapabilitas unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 16 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
 NOMOR 027/214 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KOTA SEMARANG NOMOR 027/320 TAHUN 2023 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT  
 KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KOTA SEMARANG

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KOTA SEMARANG

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
5	Dani Retnaningsih Soekardi, ST (Auditor Madya pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota	5	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
7	Seb Koordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota	7	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
8	Anik Alfiatun Rahmah, ST (Analisis Infrastruktur pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa)	Anggota	8	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001